



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG

STATUS TRANSISI TANGGAP DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN SERASAN
DAN KECAMATAN SERASAN TIMUR

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 117 Tahun 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang berlangsung selama 26 (dua puluh enam) hari, sejak tanggal 6 Maret sampai dengan 31 Maret 2023;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi, maka perlu adanya penanganan lanjutan yang tepat, terpadu sesuai dengan ketentuan prosedur dan peraturan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati; Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 148);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Natuna Nomor 117 tahun 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.
- KEDUA : Status Transisi Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 29 Juni 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023 dan masa berlaku Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Maret 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Wakil Bupati Natuna di Ranai;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
7. Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala PBPD Kab. Natuna di Ranai;
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
9. Kepala BPKPD Kab. Natuna di Ranai;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Natuna di Ranai;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna di Ranai;
12. Kepala Dinas Sosial Kab. Natuna di Ranai;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Natuna di Ranai; dan
14. Arsip.